

PENGANTAR

Standar Legalitas Kayu, Mengapa Diperlukan?

Kayu hasil hutan—maupun bukan hutan—Indonesia memang merupakan komoditas yang menarik. Sudah sejak lama kayu menjadi penopang ekonomi nasional. Sejak Indonesia memulai pembangunan ekonomi berbasis pertumbuhan di akhir era 1960an, hutan dan kayu menjadi salah satu bahan bakar utama. Bahkan pada periode awal pembangunan Orde Baru, saat minyak belum menjadi penopang utama, ekspor kayu hasil hutan Indonesia menjadi tumpuan sumber devisa Indonesia. Ketika minyak dunia harganya turun, pemerintah juga menoleh ke kayu. Puncak “prestasi” diraih di era 1990an awal hingga tahun 2000an awal. Saat itu hasil hutan Indonesia, utamanya plywood, merajai pasar dunia. Saat itu hasil kayu dan produk kayu lain seperti *moulding*, panel kayu, plywood, dan berbagai produk lain menjadi penyumbang utama devisa Indonesia.

Sayangnya, pada masa itu juga pemerolehan kayu dari hutan Indonesia tidak sepenuhnya dilakukan dengan cara-cara “baik dan benar”. Konsep-konsep silvikultur yang bagus melandasi berbagai peraturan ternyata tidak benar-benar dilaksanakan di lapangan. Akibatnya hutan Indonesia mengalami dua masalah besar yaitu penebangan berlebih (*over harvesting*) dan pembalakan ilegal (*illegal logging*). Masyarakat Indonesia dan dunia menyadari hal ini ketika berbagai dampak sudah muncul. Masyarakat Indonesia tiba-tiba dikejutkan oleh banjir di kawasan yang selama ini bebas banjir, juga kekeringan yang berkepanjangan serta berbagai gangguan iklim mikro. Masyarakat juga dikejutkan dengan berbagai laporan tentang punahnya berbagai species endemik Indonesia. Orangutan kehilangan rumahnya, harimau semakin punah, burung-burung kian langka dan seterusnya. Lebih buruk lagi, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada hutan juga terganggu perikehidupannya. Ada 20-30 juta orang yang kehidupannya (secara subsisten) tergantung pada hutan. Mereka adalah yang tinggal di dalam hutan dan di tepi hutan. Sebagian dari mereka adalah masyarakat adat, sebagian lagi adalah masyarakat campuran namun hidupnya tergantung dari keberadaan hutan.

Mengapa pembalakan liar dan penebangan berlebih terjadi? Ada beberapa alasan tentang hal ini. Pertama, kebutuhan kayu untuk industri di Indonesia jauh melebihi kemampuan regenerasi alamiah yang lestari. Jumlah jatah tebang tahunan (*annual allowable cut*) yang didasarkan pada rencana tebang yang disetujui oleh pemerintah ternyata jauh di bawah kebutuhan industri. Permintaan berlebih di dalam negeri ini diperburuk dengan munculnya kebutuhan internasional yang juga kian meningkat. Larangan ekspor kayu bulat (logs) yang diberlakukan sejak tahun 1985 sebenarnya diniatkan agar industri dalam negeri bisa mengolah kayu-kayu bulat itu sebelum dieskpor ke luar negeri. Sayangnya, industri dalam negeri yang terus merasa diri sebagai industri bayi (*infant industry*) dan tergantung terus pada proteksi akhirnya tidak bisa berkompetisi dengan industri sejenis di luar negeri. Industri kehutanan luar

negeri setelah era 1990-an memiliki efisiensi yang lebih baik dan karenanya mampu membeli log Indonesia dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini kemudian mendorong terjadinya penyelundupan kayu bulat. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya pembalakan liar.

Faktor lain yang juga mendorong penebangan berlebih dan pembalakan liar adalah munculnya ketidakjelasan dalam penegakkan hukum di Indonesia. Ketidakjelasan ini berada di beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah pada peraturan yang sering kali tidak konsisten satu sama lain. Contoh inkonsistensi ini adalah pada munculnya ijin pengelolaan hutan 100 hektar oleh Bupati. Bupati pernah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin semacam ini yang kemudian dicabut oleh Menteri Kehutanan. Pencabutan ini tidak serta merta menghentikan pemberian ijin oleh Bupati, karena oleh gelombang otonomisasi daerah, Bupati “terlanjur” memiliki kewenangan yang tidak dengan mudah bisa dibatalkan oleh Menteri. Selain inkonsistensi, peraturan-peraturan di bidang kehutanan juga banyak yang tidak jelas atau tidak relevan dengan kenyataan di lapangan. Peraturan mengenai SKSHH yang terlalu umum dan sumir, membuat pelaksanaannya di lapangan menyulitkan. Masyarakat yang memiliki sebatang dua batang pohon jati juga harus sibuk mencari SKSHH agar ketika ia mengangkut kayu itu di jalan tidak ditangkap polisi. Demikian halnya dengan hutan rakyat yang secara kontinyu harus menjual kayunya.

Peraturan yang memiliki wilayah abu-abu yang luas, ditambah dengan melekatnya korupsi pada proses pemberian pengesahan kayu membuat para pembeli—terutama di luar negeri—mulai meragukan keabsahan kayu yang berasal dari hutan Indonesia. Keraguan para pembeli internasional ini, terlepas apakah itu bermula dari persaingan dagang negara penjual kayu lain, tidak mungkin bisa muncul dan menguat bila tidak bertumpu pada alasan-alasan yang memang dapat dimengerti. Kelemahan sistem, korupsi, ketidakjelasan standar legalitas proses pengesahan kayu telah menyumbang pada menguatnya keraguan para pembeli itu.

Keraguan pembeli ini berdampak pada menurunnya permintaan produksi Indonesia. Indonesia tidak lagi mendominasi pasar kayu lapis dunia, kendati semua pihak tahu bahwa kualitas produk kayulapis Indonesia adalah yang terbaik. Hal yang sama terjadi untuk produk kayu lainnya. Permintaan penurunan ini mau tidak mau memaksa industri kehutanan Indonesia untuk menekan harga. Tekanan konsumen direfleksikan dengan penekanan biaya produksi. Sayangnya, hal ini tidak sejalan dengan situasi dalam negeri. Perekonomian yang belum pulih masih menyisakan suku bunga yang amat tinggi, demikian juga perubahan pemegang kekuasaan menyisakan munculnya “biaya lain” yang kian lama kian membesar. Demokratisasi, desentralisasi dan dissolusi kekuasaan pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan tegaknya aturan hukum, membuat munculnya patronase politik ekonomi baru. Hal ini menumbuhkan ruang-ruang baru untuk KKN. Ekonomi biaya tinggi menjadi kian meninggi karena alasan-alasan itu.

Ekonomi biaya tinggi yang bermula dari ketidakjelasan aturan sering diikuti oleh munculnya pasar gelap. Itu juga yang terjadi dalam industri kehutanan Indonesia. Kayu bulat dilarang diekspor, sementara harga di luar negeri begitu baik, maka insentif untuk menyelundupkan tinggi. Lebih mudah dari penyelundupan adalah pencurian kayu Indonesia untuk dilakukan sebagai kayu produksi negara lain. Kesulitan untuk memperoleh ijin dan hak pengelolaan yang sah, atau banyaknya rantai birokrasi dan tingginya biaya transaksi, mendorong munculnya kegiatan ilegal.

Situasi ini berjalan terus dan kian hari kian meningkat. Praktik pembalakan liar dan perdagangan ilegal hasil hutan sampai pada klimaks yang menimbulkan kesulitan di banyak tempat. Negara kehilangan revenue sebesar 60 miliar dolar setahun, banjir terjadi di mana-mana, industri legal terjepit oleh perilaku pihak ilegal, dan seterusnya. Semua pihak sudah tidak tahan dengan kegiatan ilegal di bidang kehutanan.

MoU Indonesia-UK

Dalam konteks kebutuhan untuk mengatasi pembalakan liar itulah maka pada 13 April 2002, pemerintah Indonesia dan Inggris menandatangani memorandum kesepahaman dalam pengatasan pembalakan liar. Dalam butir-butir rencana kegiatan yang ditandatangani tanggal 9 Agustus tahun yang sama tertuang rencana untuk mengembangkan standar legalitas kayu Indonesia.

Bermula dari MoU inilah maka berbagai kegiatan untuk menyusun standar legalitas kayu Indonesia dilakukan. Proses-proses penyusunan berlangsung melalui banyak tahap, dan melibatkan banyak pihak. Pada tahap awal penyusunan standar satu tim konsultan berkerja mengembangkan standar yang kemudian diujicobakan di Kalimantan Timur. Sebelum dan sesudah ujicoba itu konsultasi publik dilakukan. Pada konsultasi publik di Bogor pada tanggal 30 Mei 2005, para pihak mengusulkan agar proses pelembagaan dan pengembangan standar lebih lanjut dilakukan dengan lebih memberi ruang dan peran bagi para pihak.

Proses-proses yang berjalan berikutnya melibatkan para pihak, dan berujung pada terbentuknya Panitia Pengarah Nasional harmonisasi standar legalitas kayu, dan sebuah tim yang melakukan pekerjaan itu. Tim ini lazim disebut sebagai Tim Kecil. Tim Kecil telah berhasil melakukan harmonisasi, uji coba, dan mengusulkan sistem kelembagaan untuk menjalankan standar yang telah diharmonisasikan itu.

Standar yang dihasilkan itu diharapkan bisa memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan penegak hukum. Standar yang diharapkan akan menjadi "satu-satunya" standar yang berlaku di Indonesia diharapkan memberi kepastian bagi semua pihak: pembeli, pemilik industri, pengusaha dan masyarakat. Kepastian ini akan menghilangkan wilayah abu-abu yang terbukti telah memunculkan ekonomi biaya tinggi dan justru mendorong munculnya pembalakan liar.

Kepastian tentang standar legalitas dan penegakkan akan memungkinkan para pengusaha untuk bisa terbebas dari berbagai biaya yang tidak perlu. Mungkin pembebasan total dari biaya-biaya siluman itu memerlukan waktu. Tidak segera setelah standar ini diberlakukan, maka seluruh biaya siluman itu akan sirna. Namun ada beberapa alasan yang mendasari argumen bahwa lambat laun biaya siluman ini akan terkikis. Pertama, standar yang dihasilkan dari proses ini memiliki kelengkapan dan kejelasan yang meniadakan ruang abu-abu. Akan semakin sulit bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan ditengah ketidaksempurnaan standar, karena standar yang baru ini telah memperkecil ruang ketidaksempurnaan itu.


Alasan kedua, standar ini dihasilkan melalui proses yang melibatkan para pihak. Kepemilikan standar ini bukan berada di tangan satu pihak saja, tapi merupakan milik semua pihak. Karena itu pelaksanaan verifikasi yang akan dilakukan atasnya

akan senantiasa diawasi dan diperhatikan oleh para pihak tersebut. Kenyataan ini akan menyulitkan pihak-pihak tertentu yang menginginkan pelaksanaan verifikasi dengan menggunakan standar legalitas hasil harmonisasi ini dilakukan tidak sungguh-sungguh.


Alasan ketiga, dalam tatanan kelembagaan yang diusulkan akan ada pengawasan (monitoring) secara terus menerus dari masyarakat sipil terhadap pelaksanaan verifikasi legalitas dengan menggunakan standar hasil harmonisasi ini. Bila ditemukan adanya penyimpangan, manipulasi atau penyalahgunaan dalam proses verifikasi, maka jaringan masyarakat sipil akan memiliki saluran bagi umpan balik yang akan diberikannya. Pengabaian akan umpan balik ini akan berdampak serius bagi kredibilitas dan keberlangsungan usaha perikanan di Indonesia.

Ketiga alasan di atas akan memberi harapan besar akan terciptanya kepastian dalam verifikasi legalitas kayu di Indonesia. Dampaknya, biaya siluman bisa ditekan dan efisiensi produksi bisa ditingkatkan. Selain itu, dengan diberlakukannya sistem verifikasi yang baik, kredibilitas kayu Indonesia di mata dunia akan meningkat. Hal ini akan memulihkan kepercayaan pembeli. Besar kemungkinan hal ini akan meningkatkan kembali permintaan pasar atas produk kayu Indonesia.

Kendati permintaan pasar meningkat, namun kemungkinan untuk terjadinya penebangan berlebih bisa dihindari karena standar ini juga mengharuskan ditaatinya aturan jatah tebangan. Memang aturan ini tidak secara serta-merta akan setara dengan tuntutan pengelolaan hutan lestari yang diamanatkan oleh sertifikasi pengelolaan hutan lestari sukarela. Namun dalam batas yang cukup luas, standar ini memberi fondasi dan dasar-dasar aturan yang mendorong kian dekatnya pemanfaatan hutan pada kelestarian dan kian jauh dari tebangan berlebih. Di sisi lain, pemanfaatan hutan yang tidak berbasis unit pengelolaan akan dilakukan secara benar-benar memperhatikan tata aturan yang berlaku dan dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Dengan cara demikian ancaman penebangan berlebih bisa diperkecil atau ditiadakan sama sekali. Perhatian kepada kelestarian ini akan menjamin terjaganya fungsi ekologis dan sosial hutan. Secara ekonomis aturan ini akan memberi koreksi pada fungsi produksi yang berdampak pada pengurangan volume produksi.



Tanpa standar legalitas



Dengan standar legalitas hasil harmonisasi

Ilustrasi grafik di atas menunjukkan skenario pergeseran produksi kayu yang terjadi setelah standar legalitas ini diterapkan. Grafik 1 menunjukkan keadaan ketika produksi saat ini. Ketika standar ini diterapkan, biaya produksi akan menurun karena berbagai biaya siluman bisa ditekan. Karena penurunan biaya itu grafik suplai (ditentukan oleh biaya marginal bergerak dari MC ke MC'. Namun karena adanya koreksi akibat biaya ekologis dan sosial, biaya kembali meningkat menjadi MC". Pada saat biaya menjadi MC' produksi akan ada di q' di mana $q' > q$. Ketika standar legalitas diterapkan dan MC menjadi MC', kepercayaan pembeli terhadap produk Indonesia meningkat, sehingga kurva permintaan akan berubah dari d menjadi d'. Sehingga ketika faktor sosial dan ekologis mengkoreksi biaya dari MC' menjadi MC" ekuilibrium baru terjadi pada perpotongan MC" dan d', dengan hasil berupa titik produksi pada q" dan harga p". Angka ini merupakan harga yang lebih baik dari harga p maupun p', dengan jumlah produksi q" dimana $q < q" < q'$. Gambaran ini secara agregat akan meningkatkan surplus.

Apa yang diilustrasikan di atas memang sangat menguntungkan. Satu syarat yang harus dipenuhi adalah bila standar tersebut benar-benar diterapkan dan proses verifikasi benar-benar bisa menghilangkan wilayah abu-abu. Hal mendasar yang bisa mendorong tercapainya kondisi tersebut adalah keseriusan semua pihak dalam melaksanakan, mengawal dan menjaganya. Semua pihak itu adalah kita semua.

CATATAN PROSES PENYUSUNAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1 Tujuan

Tujuan Pengembangan dan Perumusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu adalah untuk membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.

2 Kronologi

- 2.1 Proses pendefinisian standar legalitas kayu, pengembangan kelembagaan dan sistem verifikasinya telah dimulai sejak tahun 2003, proses ini dilandasi oleh MoU Indonesia – Inggris dalam penanganan masalah illegal logging di Indonesia. *The Nature Conservancy* (TNC) memimpin pelaksanaan pekerjaan ini dan telah melakukan beberapa workshop multipihak termasuk ujicoba lapangan. Hasil proses ini adalah draft standar legalitas yang terdiri dari prinsip, kriteria, indikator dan panduan verifikasinya, yang selanjutnya disebut dengan Draft Standar Legalitas Kayu **versi 1.0**.
- 2.2 Pada konsultasi publik di Bogor (Juni 2005), stakeholders menyarankan agar draft ini disempurnakan dengan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan yang relevan, dengan harapan standar ini dapat berlaku secara nasional. Dalam forum ini, LEI diminta melanjutkan sebagai fasilitator proses harmonisasi dan penyempurnaan standar. Isu penting lainnya dari forum ini adalah memastikan keterlibatan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, kalangan pelaku usaha dan masyarakat adat.
- 2.3 Dalam pertemuan lanjutan pada butir 2.2 antara para pihak pada 30 Juni 2005 di Departemen Kehutanan disepakati untuk megharmonisasikan standar yang telah dihasilkan dengan standar yang telah ada.
- 2.4 September 2005, DfID – DEPHUT (BPK), menyelenggarakan workshop kajian draft Standar Legalitas yang pada intinya melakukan harmonisasi **versi 1.0** dengan draft internal – Dephut. Dari workshop ini, muncul kesatuan pandang untuk membawa draft hasil harmonisasi ke suatu pertemuan berskala besar yang melibatkan stakeholders guna menghasilkan draft yang lebih komprehensif.
- 2.5 Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, LEI bersama *Multistakeholder Forest Programme (MFP)- DfID*, pada akhir bulan September 2005 menyelenggarakan workshop harmonisasi standar legalitas kayu dengan agenda dan hasil :

- a) Presentasi Draft versi 1.0 hasil harmonisasi dari DEPHUT dan draft standar verifikasi sumber produk kayu yang disampaikan oleh *The Tropical Forest Foundation (TFF)*. Draft TFF yang dipresentasikan adalah hasil kajian dari: (i) draft MoU UK – Indonesia, (ii) *Keurhout Protocol for the Validation of Claims of Legal Timber in Particular with a view on Legal Origin* -- suatu standar generik yang dianggap mampu mengevaluasi semua definisi legalitas yang dipromosikan oleh The Netherlands Timber Trade Association (NTTA) -- *the requirements for 'verified legal' in WWF's Nusa Hijau Conditions of Participation* dan (iii) *the "OLB (Origine et Legalite des Bois) Certification and Control System : Origin and Legality of Timber"* yang telah dikembangkan dan diujicobakan oleh EUROCERTIFOR.
 - b) Kajian dari kedua rujukan (a), menghasilkan draft harmonisasi yang selanjutnya disebut **versi 2.0**.
 - c) Pembahasan kelembagaan, pelembagaan dan skema pelaksanaan verifikasi legalitas (*mandatory* atau *voluntary*).
 - d) Forum merekomendasikan pembentukan Tim Kecil yang bekerja merumuskan detail standar dan prosedur verifikasi berdasarkan draft versi 2.0, dan pembentukan Panitia Pengarah (*Steering Committee/SC*).
 - e) Anggota Tim Kecil diusulkan berasal dari perwakilan berbagai pihak yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, LSM, praktisi, akademisi, dan pengembang standar. Anggota tim terdiri dari perwakilan: Dephut, APHI, TNC, TFF, LEI, Telapak, IPB, Sucofindo.
 - f) Panitia Pengarah disarankan dipimpin oleh Sekjen Dephut dengan anggota berasal dari perwakilan stakeholders kelompok masyarakat, LSM, pengusaha dan akademisi.
- 2.6 Rekomendasi forum workshop tentang pembentukan Panitia Pengarah dan Tim Kecil ditindaklanjuti secara formal dengan pembentukan Panitia Pengarah Nasional Harmonisasi Standar Legalitas Kayu dan Pengembangan Kelembagaannya melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI No. 70/Menhut - II/2006. Susunan keanggotaan Panitia Pengarah Nasional terdiri dari:
- a) Boen M. Purnama (Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, sebagai Ketua)
 - b) Hariadi Kartodihardjo (Kelompok Ahli, Anggota)
 - c) Nana Suparna (Kelompok Pengusaha, Anggota)
 - d) Nurcahyo Adi (Kelompok Pemerhati, Anggota)
 - e) Alex Sanggenafa (Kelompok Masyarakat, Anggota)
- 2.7 Selanjutnya Panitia Pengarah Nasional menetapkan secara formal keanggotaan Tim Kecil sebagai Tim Kerja Pengembangan dan Perumusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu melalui keputusan No. SK.63/II-KUM/2005, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
- a) Alan Purbawiyatna (Lembaga Ekolabel Indonesia, sebagai Ketua)
 - b) Aditya Bayunanda (Lembaga Ekolabel Indonesia, Anggota)

- c) Arbi Valentinus (TELAPAK, Anggota)
 - d) Haris Witjaksono (Sucofindo, Anggota)
 - e) Yudi Iskandarsyah (The Nature Conservancy, Anggota)
 - f) Hasbillah (Tropical Forest Foundation, Anggota)
 - g) Agustina Kusumaningsih (Biro Hukum Dephut, Anggota)
 - h) Lasmini (BPK Dephut, Anggota)
 - i) Nanang Roffandi A. (APHI, Anggota)
 - j) Haryanto R. Putro (Fak. Kehutanan IPB, Anggota)
- 2.8 Sesuai dengan dinamika dan kebutuhan terjadi perubahan susunan anggota Tim Kecil yaitu:
- a) Juni 2006; Penggantian keanggotaan Lasmini oleh Harry Budhi P dari BPK Dephut.
 - b) Agustus 2006 atas usulan dari forum konsultasi publik pada 15 Juni 2006; Penambahan anggota wakil dari kelompok Masyarakat (Yyun Indradi, dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN) dan wakil kelompok Pengusaha (Zulfikar Adil, dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan/BRIK)
 - c) Desember 2006; BPK Dephut menunjuk Bedjo Santoso untuk memperkuat Tim Kecil.
- 2.9 Merujuk mandat sebagaimana butir 2.7, Tim Kecil telah melakukan beberapa pertemuan dalam rangka menyempurnakan standar verifikasi dan membuat draft versi 2.0 menjadi lebih sederhana dan lengkap, namun tetap konsisten pada hal-hal yang bersifat substantif hingga menghasilkan draft yang kemudian disebut **versi 3.1**.
- 2.10 Pada 8 Juni 2006, telah dilaksanakan pertemuan terbatas antara Tim Pengarah dengan Tim Kecil, disepakati untuk membawa kedua draft versi 2.0 dan draft versi 3.1 ke forum konsultasi publik untuk disempurnakan.
- 2.11 Pada 15 Juni 2006 dilakukan konsultasi publik di Jakarta yang dihadiri 74 partisipan dari Dephut, SC, DFID, TNC, Telapak, Walhi, Cifor, Greenpeace, FWI, AMAN, Arupa, KAIL, Yascita, Paramitra, Smartwood, FLEGT Project, IHSA, APHI, APKINDO, ISWA, Forum Komunikasi Daerah (FKD) Jambi, Sumatera Selatan dan Riau. Dalam workshop tersebut disetujui reformulasi standar yang membagi standar berdasarkan asal kayu dan proses pengangkutan, pengolahan, perdagangan dan pemindahtanganannya. Dengan memperhatikan masukan workshop, standar dilengkapi dan versinya berubah menjadi **versi 3.2** yang siap diujicobakan di lapangan.
- 2.12 Workshop di daerah dilakukan dalam rangka sosialisasi standar legalitas kayu versi 3.2 dan mengundang unit manajemen untuk berpartisipasi dalam ujicoba yang akan dilakukan. Workshop dilakukan di Pontianak dan Samarinda secara serentak pada tanggal 2 Agustus 2006. Masukan dari kedua workshop tersebut secara umum berkisar pada perlunya teknik verifikasi yang jelas agar dapat mencapai sasaran yang dimaksud di lapangan secara efektif.

- 2.13 Ujicoba dilakukan di lapangan dari tanggal 10 Agustus hingga 4 Nopember 2006 meliputi lokasi: (a) Sanggau/HTI, (b) Balikpapan/HTI, (c) Malinau/Hutan Alam, (d) Tarakan/industri primer, (e) Jawa Tengah/PHBM, (f) Bogor/industri sekunder, (g) Lampung/Hutan hak, (h) Surabaya/industri primer dan sekunder.
- 2.14 Berdasarkan hasil ujicoba lapangan dijumpai beberapa indikator atau verifier yang *redundant* sehingga perlu disederhanakan serta ada verifier yang perlu lebih dijelaskan. Standar versi 3.2 yang telah dilakukan pengurangan maupun penambahan disebut **versi 3.3**.
- 2.15 Panduan verifikasi yang bersifat umum dan norma penilaian disusun berdasarkan standar **versi 3.3**. Panduan verifikasi lapangan menjadi materi utama pelatihan petugas verifikasi.
- 2.16 Pada 12 Desember 2006 Tim Kecil menyampaikan Draft Sistem Verifikasi Legalitas Kayu kepada Panitia Pengarah Nasional (SC) dan Ditjen BPK Dephut serta Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan (Pustanling) Dephut. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu terdiri dari komponen standar, kelembagaan dan prosedur. Panduan Verifikasi dan Norma Penilaian disusun untuk memberikan panduan verifikasi lapangan atas setiap verifier yang ditetapkan dalam standar.
- 2.17 Pada 10 Januari 2007 Draft Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dibahas dalam Workshop Final Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Partisipan sebanyak 74 orang mewakili Dephut, SC, DFID, TNC, Telapak, Walhi, Cifor, Greenpeace, FWI, AMAN, Arupa, KAIL, Yascita, Paramitra, Smartwood, FLEGT Support Project, IHSA, APhi, APKINDO, ISWA, BRIK, IPB, ICRAF, HUMA, PERSEPSI, YLL, LS LEI, Forum Komunikasi Daerah (FKD) Jambi, Jawa Tengah dan Riau.
- 2.18 Hasil workshop 10 Januari 2007 menjadi bahan penyempurnaan standar yang kemudian disebut sebagai **Versi Final**.
- 2.19 Workshop merekomendasikan pembahasan lebih lanjut aspek kelembagaan dan pelembagaan dilakukan oleh tim multipihak yang mewakili pemerintah (Dephut), LSM, Masyarakat, Akademisi dan Bisnis masing-masing **dua orang**.

3 Catatan perubahan standar legalitas kayu

- 3.1 Catatan perubahan standar memperlihatkan perubahan struktur dan beberapa elemennya (kriteria, indikator dan verifier) berdasarkan atas rekomendasi para pihak, hasil ujicoba lapangan dan pembahasan oleh Tim Kecil. 'Peta perubahan' dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Catatan perubahan dapat dilihat pada Lampiran 2.
- 3.2 Dalam hal materi standar pada verifier nomor 2.2.1 a dari Standar Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Negara Berbasis Unit manajemen yang dikelola

BUMN/BUMD/BUMSI, kata "jenis" yang digunakan merujuk pada PP 6/2007, sedangkan anggota Tim dari kelompok Bisnis lebih setuju menggunakan kata "kelompok jenis" yang dirujuk dari Permenhut No. P. 55/2006.

4 Rekomendasi Tim

- 4.1 Unit manajemen/pemegang izin yang memenuhi standar legalitas harus mendapat insentif berupa pembebasan dari pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - 4.2 Unit manajemen yang belum memenuhi standar legalitas harus dilakukan pembinaan secara intensif oleh pemerintah.
 - 4.3 Departemen kehutanan perlu mengefektifkan unit organisasi yang bertugas memperbaiki administrasi pengurusan hutan.
 - 4.4 Perlu dibuat aturan hukum yang memuat sanksi yang tegas atas pelanggaran administrasi kehutanan oleh pejabat publik untuk melengkapi peraturan yang sudah ada.
 - 4.5 Perlu peningkatan kinerja penatabatasan areal pengelolaan hutan dalam rangka pengukuhan hutan untuk kepastian areal bagi para pihak yang berkepentingan atas hutan.
 - 4.6 Unit manajemen maupun IPHH yang lulus sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan sertifikasi lacak balak secara sukarela (*voluntary*) telah memenuhi standar verifikasi legalitas kayu karena memenuhi asas kelestarian dan legalitas khususnya pada aspek keterlacakan dan asal usul kayu.
 - 4.7 Untuk memenuhi prinsip efisiensi, kredibel dan adil, antara sistem verifikasi legalitas kayu dengan sertifikasi pengelolaan hutan lestari secara mandatory perlu diintegrasikan.
-

Lampiran 1

”Peta” elemen-elemen Standard Versi 2.0 dalam Standard Versi 3.1 untuk masing-masing sumber kayu dan kegiatan pengangkutan dan perdagangan

Pemetaan elemen-elemen standard pada Draft Standard legalitas Versi 2.0 dan Versi 3.1

Standard Versi 2.0				Elemen Standard V 2.0 pada Standard V 3.1 untuk hutan alam dan hutan tanaman (A1)			
P	K	I	V	P	K	I	V
P1	K1.1	1.1.1		P1	K1.1	(1.1.1) 1.1.1	1.2.1a, sebagian 5.1.1 + (ub)
		1.1.2a				(1.1.2) 1.2.3	1.2.1c
		1.1.2b			(K.1.2 baru)	(1.2.1) 1.2.4	1.2.1a
	K1.2	1.2.1a			(K1.3) K1.2	(1.3.1) K4.1 dan 4.1.1	4.1.2 , 1.2.1b + usulan baru (ub)
		1.2.1b				(1.3.2) 4.2.4	4.2.1b + (ub)
		1.2.1c					
		1.2.2a		(P2)	(K2.1) K1.3	(2.1.1) 1.3.1	(ub)
		1.2.2b			(K2.2) P4	(2.2.1) 4.2.1a, K4.2	4.2.3 + (ub)
		1.2.3				(2.2.2) 4.2.2, 6.3.2	(ub)
		1.2.4			(K2.3) K6.1	(2.3.1) 6.2.1	(ub)
	K1.3	1.3.1				(2.3.2)	(ub)
		1.3.2				(2.3.3) 6.2.2	6.2.3 + (ub)
P2	K2.1	2.1.1			(K2.4) P5	(2.4.1) 5.1.1, K5.1	(ub)
		2.1.2					
		2.1.3		(P3)	(K3.1) P2	(3.1.1) 2.1.1	(ub)
	K2.2	2.2.1				(3.1.2) 2.1.2	(ub)
		2.2.2				(3.1.3) 2.1.3	(ub)
						(3.1.4) 2.2.1	(ub)
P3	K3.1	3.1.1					
		3.1.2			(K3.2) P3	(3.2.1) 3.1.1	3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.1.3, 3.2.2, 3.3.2 + (ub)
		3.1.3				(3.3.2)	3.4.1, 3.5.1, 3.4.2, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.5 + (ub)
	K3.2	3.2.1					
		3.2.2					
	K3.3	3.3.1		Keterangan:			
		3.3.2		K2.1	pengertiannya sama dengan P2		
	K3.4	3.4.1		K2.2	substansinya sudah tercakup dalam indikator 2.2.1		
		3.4.2		2.2.2	substansinya sudah tercakup dalam indikator 2.2.1		
	K3.5	3.5.1					
		3.5.2		K3.1	indikator-indikator dari kriteria K3.i sudah dimasukkan sebagai		
		3.5.3		K3.2	verifier indikator 3.2.1 (dari indikator 3.1.1 versi 2.0) dan		
		3.5.4		K3.3	indikator (3.2.2). Dengan demikian pernyataan kriteria K3.i		
		3.5.5		K3.4	tersebut tidak perlu lagi dicantumkan		
				K3.5			
P4	K4.1	4.1.1					
		4.1.2		3.5.4	dianggap tidak relevan dan tidak berkaitan langsung dengan legalitas kayu		
	K4.2	4.2.1a					
		4.2.1b					
		4.2.2		Tidak ada elemen-elemen dari Standard Versi 2.0 yang dapat digunakan			

Perubahan Struktur dan Elemen Standard dari Versi 3.1 hingga Versi 3.3

Standard Versi 3.1 untuk Hutan Alam dan Hutan Tanaman				Perubahan Standard Legalitas Versi 3.2 dari sebelumnya				Perubahan Standard Legalitas Versi 3.3 dari sebelumnya			
P	K	I	V	P	K	I	V	P	K	I	V
P1	K1.1	1.1.1	a	P1	K1.1	1.1.1	a	P1	K1.1	1.1.1	a
			b				b				b
			c				c				b
			d				d				c
			e				e (ub)				d
	K1.2	1.2.1	a		K1.2	1.2.1	a		K1.2	1.2.1	a (2.1.1c)
			b				b				b, c (1.2.2)
		1.2.2	a			1.2.2	a		1.2.2		a
			b				b				b
P2	K2.1	2.1.1	a	P2	K2.1	2.1.1	a	P2	K2.1	2.1.1	a
			b				b				b
			c				c				e
	K2.2	2.2.1	a		K2.2	2.2.1	a		K2.2	2.2.1	a
			b				b				b
			c				c				e
			d				d				b (ub)
			e				e				c
		2.2.2	a			2.2.2	a			2.2.2	a (b, c, d)
			b				b				b
			c				c				e
			d				d				d
	K2.3	2.3.1	a		K2.3	2.3.1	a		K2.3	2.3.1	A (b)
			b				b				B (ub)
			c				c				C (ub)
		2.3.2	a			2.3.2	a			2.3.2	a
			b				b				b
			c				c				e
			c				d				c
		2.3.3	a			2.3.3	a			2.3.3	a
			b				b				b
			c				c				e
	K2.4	2.4.1	a		K2.4	2.4.1	a		K2.4	2.4.1	A (a, b)
			b				b				B, b (ub)
			c				c				e
P3	K3.1	3.1.1	a	P3	K3.1	3.1.1	a	P3	K3.1	3.1.1	a
		3.1.2	a			3.1.2	a			3.1.2 (ub)	A
			b				b				B (d + 3.1.3)
			c				c				e, c (b, 3.1.4)
			d				d				d
		3.1.3	a			3.1.3	a			3.1.3	a
			b				b				b
			c				c				e
		3.1.4	a			3.1.4	a			3.1.4	a
			b				b				b
			c				c				e
			d				d				d
	K3.2	3.2.1	a		K3.2	3.2.1	a		K3.2	3.2.1	a (a, e)
			b				b				b
			c				c				c
			d				d				d
			e				e				e
			f				f				f
			g				g				g
			h				h				h, e
		3.2.2	a			3.2.2	a			3.2.2	A (a, b, d)
			b				b				b, b (ub)
			c				c				c (ub)
			d				d				d
			e				e				e, d
			f				f				f, e
			g				g				g, f

Standard Versi 3.1 untuk Hutan Alam dan Hutan Tanaman			
P	K	I	V

Perubahan Standard Legalitas Versi 3.2 dari sebelumnya			
P	K	I	V

Perubahan Standard Legalitas Versi 3.3 dari sebelumnya			
P	K	I	V

Standard Versi 3.1 untuk Hutan Negara berbasis PHBM			
P	K	I	V
P1	K1.1	1.1.1	a
			b
			c
			d
P2	K2.1	2.1.1	a
			b
			c
		2.1.2	A
			B
			c
			d
		2.1.3	a
			b
	K2.2	2.2.1	A
			B
			c
		3.1.1	a
			b
			c

Perubahan Standard Versi 3.2 dari sebelumnya			
P	K	I	Vi
P1	K1.1	1.1.1	a
			b
			c
			d
			E (ub)
P2	K2.1	2.1.1	a
			b
			c
		2.1.2	A
			B
			c
			d
		2.1.3	a
			b
	K2.2	2.2.1	A
			B
			c
		3.1.1	a
			b
			c

Perubahan Standard Legalitas Versi 3.3 dari sebelumnya			
P	K	I	V
P1	K1.1	1.1.1	a
			b
			c
			d
			E
		1.1.2 (3.1.1)	A, B
P2	K2.1	2.1.1	a
			b
			c
		2.1.2	A
			B
			c
			d
		2.1.3	a
			b
	K2.2	2.2.1	A (1.1.1d)
			B
			c
		3.1.1	a
			b
			c

Standard Versi 3.1 untuk Hutan Negara tidak berbasis UM				Perubahan Standard Versi 3.2 dari sebelumnya				Perubahan Standard Versi 3.3 dari sebelumnya			
P	K	I	V	P	K	I	V	P	K	I	V
P1	K1.1	1.1.1	a	P1	K1.1	1.1.1	a	P1	K1.1	1.1.1	a
			b				b				b
		1.1.2	a			1.1.2	a			1.1.2	a
			b				b				b
	K1.2	1.2.1	a		K1.2	1.2.1	a		K1.2 (K1.1)	1.2.1	a
		1.2.2	b			1.2.2	b			1.2.2	b
			c				c				c
			d				d				d
			e				e				e
			f				f				f
	K1.3	1.3.1	a		K1.3	1.3.1	a		K1.3	1.3.1	a
		1.3.2	b			1.3.2	b			1.3.2	b
			c				c				c
P2	K2.1	2.1.1	a	P2	K2.1	2.1.1	a	P2	K2.1	2.1.1	a
			b				b				b
			c				c				c
		2.1.2	a			2.1.2	a			2.1.2	a
			b				b				b
			c				c				c
			d				d				d
	K2.2	2.2.1	a		K2.2	2.2.1	a		K2.2	2.2.1	a
			b				b				b
		2.2.2	a			2.2.2	a			2.2.2	a
			b				b				b

Standard Versi 3.1 untuk Hutan Hak dan Areal Non Hutan				Perubahan Standard Versi 3.2 dari sebelumnya				Perubahan Standard Versi 3.3 dari sebelumnya			
P	K	I	V	P	K	I	V	P	K	I	V
P	K	I	V	P	K	I	V	P	K	I	V
P1 i	K1.1	1.1.1	a	P1	K1.1	1.1.1	a	P1	K1.1	1.1.1	a
			b				b				b
			c				c				c
		1.1.2	a			1.1.2	a			1.1.2	a
							b (ub)				b
	K1.2	1.1.3	a		K1.2	1.1.3	a		K1.2	1.1.3	a
			b				b				b (+ub)
			c				c				e
			d				d				d
							e (ub)				e

Standard Versi 3.1 untuk Pengangkutan, pengolahan dan pengangkutan hasil olahan			
P	K	I	V
P1	K1.1	1.1.1	a
			b
			c
			d
		1.1.2	a
			b
			c
			d
			e
			f
			g
			h
		1.1.3	a
			b
			c
			d
			e
	K1.2	1.2.1	a
			b
			c
P2	K2.1	2.1.1	a
			b
			c
			d
		2.1.2	a
			b
			c
			d
P3	K3.1	3.1.1	a
			b
			c
			d
			e
			f
		3.1.2	a
			b
			c
		3.1.3	a
			b
			c
			d
	K3.2	3.2.1	a
			b
			c
			d
			e
			f
		3.2.2	a
			b

Perubahan Standard Versi 3.2 dari sebelumnya			
P	K	I	V
P1	K1.1	1.1.1	a
			b
			c
			d
		1.1.2	a
			b
			c
			d
			e
			f
			g
			h
		1.1.3	a
			b
			c
			d
			e
	K1.2	1.2.1	a
			b
			c
P2	K2.1	2.1.1	a
			b
			c
			d
		2.1.2	a
			b
			c
			d
P3	K3.1	3.1.1	a
			b
			c
			d
			e
		3.1.2	a
			b
			c
		3.1.3	a
			b
			c
			d
	K3.2	3.2.1	a
			b
			c
			d
			e
			F
			G (ub)
			h
		3.2.2	a
			b

Perubahan Standard Versi 3.3 dari sebelumnya			
P	K	I	V
P1	K1.1	1.1.1	a
			b
			c
			d
		1.1.2	a
			b
			c
			d
			e
			F (f, g)
			g
			h
		1.1.3	a
			b
			c
			d
			e
			F (ub)
			G (2.1.2a)
	K1.2	1.2.1	a
			b
			c
P2	K2.1	2.1.1	a
			b
			c
			d
		2.1.2	a
			b
			c
			d
P3	K3.1	3.1.1	a
			b
			c
			d
			e
		3.1.2	a
			b
			c
		3.1.3	a
			b
			c
			d
	K3.2	3.2.1	a
			b
			c
			d
			e
			f
			g
			h
		3.2.2	a
			b

Lampiran 2

CATATAN PERUBAHAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pasca field test

“ Kayu disebut sah jika kebenaran asal kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindah-tanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku.”

Diusulkan menjadi :

”Kayu disebut sah jika kebenaran asal kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindah-tanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan *sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

A1. STANDAR UNTUK SUMBER KAYU DARI HUTAN NEGARA BERBASIS UNIT MANAJEMEN (HA, HT)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1 Areal unit manajemen HUTAN (HPH, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HPHTI atau kawasan yang dikelola Perum Perhutani) terletak di kawasan hutan produksi	1.1.1 Unit manajemen mampu menunjukkan keabsahan Izin IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)	<p>a. Dokumen SK HPH/HTI/IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT baik sementara maupun definitif</p> <p>b. Kesesuaian lokasi UM dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan (Untuk wilayah yang belum selesai prosesnya, menggunakan Peta Paduserasi TGHK dengan RTRWP). <i>Catatan: verifier ini bukan merupakan domain UM, penilaiannya bukan terhadap UM namun terhadap yang menetapkan lokasi UM. diusulkan untuk dibuang dan masuk dalam pengantar</i></p> <p>c. Menunjukkan bukti pelunasan iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu/IUPHHK dan PBB tahun berjalan. <i>Diusulkan diubah menjadi: Bukti pemenuhan</i></p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
			<p><i>kewajiban iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUUPHHK)</i></p> <p>d. Berita Acara tata Batas, <u>perhatikan catatan pertimbangan pendapat masyarakat tentang kawasan hutan unit manajemen tersebut</u>. Kalimat ini akan dimasukkan dalam teknik verifikasi, verifikasi nya adalah <u>diusulkan diubah menjadi: <i>Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya</i></u>)</p> <p>e. pengecekan dokumen alih fungsi kawasan dalam hal terjadinya perubahan fungsi kawasan. Kalimat ini menjadi bagian dari teknik verifikasi, verifikasi nya diusulkan diubah menjadi: <i>Dokumen alih fungsi kawasan dalam hal terjadinya perubahan fungsi kawasan</i>)</p>
	<p>K1.2 Unit manajemen telah memegang izin penebangan pada areal tebangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>	<p>1.2.1 Rencana kerja tahunan (RKT/bagan kerja) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dibuktikan di lapangan</p> <p><i>Usulan menjadi:</i></p> <p><i>1.2.1 Rencana kerja tahunan (RKT/bagan kerja) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan terbukti di lapangan</i></p> <p><u><i>Penekanannya bahwa rencana kerja tersebut harus terbukti dilaksanakan di lapangan sesuai dengan peta lampirannya, bukan dapat dibuktikan.</i></u></p>	<p>a. Dokumen RKT/bagan Kerja dengan lampirannya yang menunjukkan bahwa areal-areal berikut tidak ditebang: zona penyangga, curam, habitat kritis, dan areal yang memiliki nilai budaya seperti areal adat, tempat keramat, atau yang telah diidentifikasi sebagai areal bernilai budaya.</p> <p>b. Petunjuk teknis penyusunan RKT yang berlaku dipenuhi.</p> <p>Dokumen RKT (dan lampirannya) harus terbukti dilaksanakan di lapangan</p> <p><i>Usulan menjadi:</i></p> <p><i>a. Dokumen RKT/Bagan kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</i></p> <p><i>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan</i></p> <p><i>c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</i></p>
		<p>1.2.2 Unit manajemen tidak melakukan penebangan di luar areal yang</p>	<p>a. Dokumen RKT dengan lampiran-lampiran Petanya</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
		<p>diizinkan sebagaimana ditunjukkan oleh Rencana Tebangan yang sah</p> <p>Usulan : Isu pada Indikator 1.2.2 sudah tercakup dalam indikator 1.2.1. Verifier dari indikator 1.2.2 yaitu "Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan dapat dibuktikan di lapangan" dipindahkan menjadi verifier 1.2.1c.</p>	<p>b. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan dapat dibuktikan di lapangan</p>
<p>P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah”</p>	<p>K2.1 Adanya Rencana Kerja yang sah</p>	<p>2.1.1 Unit manajemen hutan mempunyai rencana yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	<p>a. Dokumen RK-UPHH (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</p> <p>b. RKL-UPHH (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</p> <p>c. RKT/Bagan Kerja dengan lampiran-lampirannya (sudah dibahas pada indikator dan verifier 1.2.1)</p> <p>Diusulkan diubah menjadi.:</p> <p>a. <i>Dokumen RK-UPHH dengan lampiran-lampirannya</i></p> <p>b. <i>Dokumen RKL-UPHH dengan lampiran-lampirannya</i></p>
	<p>K2.2 Unit manajemen memenuhi persyaratan yang ditujukan untuk menjamin kelestarian Hasil Hutan</p>	<p>2.2.1 Operasi tebangan memenuhi persyaratan yang tersebut pada pedoman sistem silvikultur yang berlaku</p> <p>Usulan menjadi: <i>2.2.1 Operasi tebangan memenuhi persyaratan sesuai pedoman</i></p>	<p>a. Dokumentasi administrasi penebangan (buku ukur, LHP) membuktikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan penebangan jenis-jenis dilarang Tidak menebang melebihi jatah tebangan diizinkan <p>b. Data pada Buku ukur dan LHP sesuai dengan LHC</p> <p>c. Identitas/tanda permanen pada kayu yang ditebang (tunggak dan batang untuk hutan alam)/untuk hutan tanaman ini tidak berlaku (lihat 3.2d)</p> <p>d. SOP RIL dan/SOP tebangan kesesuaian pelaksanaannya</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
		<p><i>sistem silvikultur yang berlaku</i> (editing kalimat)</p>	<p>di lapangan. e. Dokumen yang sah untuk jenis yang termasuk dalam Appendix CITES</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier b dan c adalah metode verifikasi untuk membuktikan kondisi pada verifier a. 2. rencana produksi dan jenis yang diizinkan (pada verifier a yang baru) adalah untuk memperbaiki redaksional verifier a yang lama 3. ditambahkan verifier untuk pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan penyiapan lahan HTI <p>Diusulkan diubah menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Bukti penebangan yang sesuai dengan rencana produksi dan jenis yang diizinkan.</i> b. <i>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman</i> c. <i>Dokumen SOP RIL/tebangan dan bukti pelaksanaannya di lapangan</i> d. <i>Dokumen yang sah untuk pemanfaatan jenis yang termasuk dalam Appendix CITES</i>
		<p>2.2.2 Semua peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Daftar induk ("Master list") peralatan b. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan c. izin perpanjangan penggunaan peralatan d. izin pemindahan peralatan <p>catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan cukup ke master list, 2. Izin mutasi dalam rangka penggantian dan pemindahan lokasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
			<p>Diusulkan diubah menjadi:</p> <p>a. <i>Daftar induk ("Master list") peralatan dan izin mutasi</i></p>
	<p>K 2.3 Unit manajemen menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TPn ke TPK dan dari TPK ke IPKH dan atau pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>	<p>2.3.1 Pengangkutan kayu dari Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menggunakan dokumen pengangkutan yang sah</p>	<p>a. Buku Ukur (<i>catatan: buku ukur bukan dokumen angkutan</i>) b. Daftar Pengangkutan Kayu Bulat (DP) c. DK (dari TPK antara ke TPK menggunakan pertinggal/arsip skshh dan DHH terlampir).</p> <p>Diusulkan diubah menjadi.:</p> <p>a. <i>Daftar Pengangkutan Kayu Bulat (DP) dari TPn ke TPK atau dari TPK ke TPK Antara.</i> b. <i>Skshh dan lampirannya dari TPK ke IPKH dan atau pasar</i> c. <i>Faktur/DP kayu yang direkap dalam skshh (untuk hutan tanaman)</i></p> <p>Catatan: SKSKB merupakan bagian dari skshh</p>
		<p>2.3.2 Kayu bulat memiliki tanda tanda fisik permanen yang memuat informasi yang cukup guna melacak hingga ke tunggak, untuk hutan tanaman hingga ke unit tebang terkecil</p>	<p>a. Identitas permanen batang yang dicantumkan pada kedua bontos batang (pangkal dan ujung). Identitas permanen pada batang untuk kayu dari hutan alam meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identitas unit manajemen Nomor batang sesuai nomor pohon pada LHC Nomor potongan batang Nomor petak tebang Tahun RKT atau Bagan Kerja

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
			<ul style="list-style-type: none"> Jenis pohon Dimensi (diameter dan panjang) batang b. Pada tunggak dicantumkan identitas unit manajemen, nomor pohon LHC, jenis pohon, nomor petak tebangan dan tahun RKT/Bagan Kerja c. Batang di TPK atau TPK antara telah ditandai palu tok DK pada kedua bontosnya d. Identitas untuk kayu yang dihasilkan dari IUPHHK-HT adalah yang diterapkan secara konsisten oleh unit manajemen <p>Catatan: Identitas pada batang dijelaskan pada metode verifikasi</p> <p>Diusulkan diubah menjadi: :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Identitas permanen batang yang dicantumkan pada kedua bontos (pangkal dan ujung), serta pada badan kayu (untuk kayu rawa)</i> b. <i>Identitas pada tunggak</i> c. <i>Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh UM Hutan Tanaman</i>
		<p>2.3.3 Unit manajemen mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK termasuk ke fasilitas Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan menggunakan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam PUHH.</p> <p><i>Usulan menjadi:</i></p> <p><i>2.3.3 Unit manajemen mampu membuktikan adanya catatan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. LHP b. Peninggal/arsip skshh dan DHH terlampir (untuk hutan alam); faktur angkut untuk kayu dari hutan tanaman dibuktikan c. Dokumen lain yang sah <p>Catatan: LHP bukan merupakan dokumen angkutan kayu, namun merupakan bagian yang diverifikasi dalam membuktikan dokumen angkutan kayu</p> <p>Diusulkan diubah menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Peninggal/arsip skshh dan DHH terlampir (untuk hutan</i>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
		<p><i>angkutan kayu ke luar TPK</i></p> <p><i>Catatan:</i></p> <p><i>Perbaiki redaksional</i></p>	<p><i>alam); faktur angkut (untuk hutan tanaman)</i></p>
	K2.4 Unit manajemen telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.	<p>2.4.1 Unit manajemen menunjukkan bukti pelunasan dana reboisasi (DR), provisi sumberdaya hutan (PSDH) dan PPh-21</p> <p><i>Catatan:</i> PPh-21 tidak terkait dengan legalitas kayu</p> <p><i>Usulan menjadi:</i> <i>3.4.1 Unit manajemen menunjukkan bukti pelunasan dana reboisasi (DR) dan provisi sumberdaya hutan (PSDH)</i></p>	<p>a. Bukti pembayaran DR dan PSDH (untuk unit manajemen hutan alam)</p> <p>b. Bukti pembayaran PSDH (untuk unit manajemen hutan tanaman)</p> <p>c. Dokumen bukti pembayaran PPh-21 tahun berjalan</p> <p><i>Diusulkan diubah menjadi:</i></p> <p><i>a. Bukti Setor PSDH dan DR (untuk UM hutan alam) atau Bukti Setor PSDH (untuk UM Hutan Tanaman)</i></p> <p><i>b. Ditambahkan verifier untuk mengecek kesesuaian pembayaran tarif DR bagi kayu hutan alam dari areal penyiapan lahan: "Kesesuaian tarif DR atas kayu hutan alam hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman"</i></p>
P3. Memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K3.1 Unit manajemen telah memiliki AMDAL dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL	3.1.1 Unit manajemen telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	a. Dokumen Amdal (ANDAL, RKL dan RPL)
		3.1.2. Unit manajemen wajib menyusun Laporan Pemantauan berdasar RPL AMDAL yang menunjukkan tindakan-tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan	<p>a. Dokumen RPL AMDAL terkini</p> <p>b. Dokumen monitoring dan evaluasi RPL Amdal</p> <p>c. Dokumen PMDH</p> <p>d. Study Diagnostik atau lainnya tentang kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi UM</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
		<p>dan untuk menyediakan manfaat sosial</p> <p>Catatan: Bukan hanya laporan pemantauannya yang penting, namun pelaksanaan upaya-upaya mengatasi dampak negatif lingkungan dan memberikan manfaat sosial yang dituangkan dalam dokumen RPL.</p> <p><i>Usulan menjadi:</i></p> <p><i>3.1.2. Unit manajemen memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak negatif lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</i></p>	<p>Catatan: Dokumen PMDH dan hasil study diagnostik seharusnya merupakan bagaian dalam RKL yang dilaksanakan dan terpantau di RPL. Disamping itu keputusan tentang PMDH sudah dicabut.</p> <p>Diusulkan diubah menjadi:</p> <p><i>a. Dokumen RKL dan RPL</i> <i>b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting</i> <i>c. Dokumen monitoring dan evaluasi RKL dan RPL</i></p>
		<p>3.1.3 Unit manajemen memenuhi kewajiban untuk mengurangi dampak fisik terhadap tata hidro-orologi</p> <p><i>Usulan:</i></p> <p><i>Indikator ini dihilangkan karena kewajiban pengelolaan dampak lingkungan tidak hanya pada aspek hidroorologis, tapi justru pada semua dampak penting yang diidentifikasi dalam AMDAL. Untuk itu diakomodasi pada verifier tambahan pada 3.1.2c</i></p>	<p>a. Dokumen RPL AMDAL terkini b. Dokumen monitoring dan evaluasi RPL Amdal c. Adanya dokumen SOP RIL</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
		<p>3.1.4 Unit manajemen menerapkan prosedur identifikasi dan perlindungan jenis yang dilindungi dan terancam punah yang habitat dan ruang jelajahnya terdapat di Unit manajemen.</p> <p><i>Usulan :</i></p> <p><i>Perlindungan jenis dilindungi termasuk dalam pengelolaan dampak penting dan diverifikasi pada indikator 3.1.2 verifier c. Indikator ini dan verifikasi menjadi tidak relevan dan dihilangkan</i></p>	<p>a. Adanya dokumen CITES (<i>Catatan: dokumen CITES menyertai sksh apabila menyangkut jenis kayu yang diatur dalam Apendix CITES, dimasukkan dalam verifier dari indikator 2.2.1.c</i>)</p> <p>b. Peta lokasi strategi perlindungan yang diidentifikasi.</p> <p>c. Adanya dokumen SOP RIL/SOP terbangun</p> <p>d. Peta topografi dan posisi pohon untuk penerapan RIL</p>
	<p>K3.2 Unit manajemen menunjukkan komitmen untuk kesejahteraan masyarakat lokal serta menjamin kesejahteraan dan keselamatan pekerja.</p>	<p>3.2.1 Unit manajemen telah melakukan konsultasi publik terhadap masyarakat lokal yang akan terkena dampak kegiatan dan memperhatikan (termasuk melindungi) kepentingannya.</p> <p><i>Usulan menjadi:</i></p> <p><i>3.2.1 Unit manajemen telah melakukan konsultasi kepada masyarakat setempat yang akan terkena dampak kegiatan, memperhatikan kepentingannya dan melaksanakannya di lapangan</i></p> <p><i>(perbaikan redaksional)</i></p>	<p>a. Dokumen risalah konsultasi publik</p> <p>b. Dokumentasi hak-hak tradisional yang diklaim oleh masyarakat setempat</p> <p>c. Dokumentasi kesepakatan dengan masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (dengan jelas menyebut kesejahteraan sosial dan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat yang akan ditangani)</p> <p>d. Dokumen penyelesaian masalah atas areal dan/atau sumberdaya alam dalam hubungannya dengan hak-hak tradisional masyarakat lokal yang terkena dampak</p> <p>e. Berita acara pertemuan/ konsultasi dengan masyarakat.</p> <p>f. Peta kerja RKT yang telah mengakomodasikan kepentingan masyarakat</p> <p>g. Dokumen PMDH</p> <p>h. Dokumen hasil studi kondisi sosial masyarakat sekitar UM</p> <p><i>Catatan:</i></p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 11/Menhut-II/2004 mencabut Kepmenhut No. 523/Kpts-II/1997 tentang PMDH dan Kepmenhut No. 165/Kpts-II/1998 tentang biaya satuan PMDH 2. Verifier a dan e sama Diusulkan diubah menjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Dokumen risalah konsultasi publik</i> b. <i>Dokumen hak-hak tradisional masyarakat setempat</i> c. <i>Dokumen kesepakatan dengan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.</i> d. <i>Dokumen penyelesaian masalah atas areal dan/atau sumberdaya alam dalam hubungannya dengan hak-hak tradisional masyarakat setempat yang terkena dampak</i> e. <i>Dokumen program pengembangan masyarakat</i> f. <i>Dokumen hasil studi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar lokasi UM</i>
		<p>3.2.2 Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan yang relevan dengan legalitas kayu.</p> <p><i>Usulan menjadi:</i></p> <p><i>3.2.2 Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan.</i></p> <p><i>Catatan:</i></p> <p><i>Perbaiki redaksional</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen KKB/atau peraturan perusahaan tentang ketenagakerjaan b. Keberadaan serikat buruh c. Pelaksanaan kebijakan UMR dan menyediakan manfaat in natura d. Dokumen-dokumen kesepakatan hasil negosiasi pihak unit manajemen dengan serikat pekerja e. Tingkat kecelakaan kerja dan kesehatan pekerja f. Ketersediaan Alat Penyelamat Darurat (APD) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang layak pakai dan mudah dijangkau g. Catatan jam kerja karyawan <p><i>Catatan:</i> Dokumen KKB adalah kesepakatan antara perusahaan dengan serikat buruh, oleh karena itu keberadaan serikat</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
			<p>buruh tidak menjadi verifier</p> <p>Diusulkan diubah menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Dokumen KKB¹/atau peraturan perusahaan tentang ketenagakerjaan</i> b. <i>Kebijakan upah minimum propinsi dan menyediakan manfaat in natura</i> c. <i>Aturan perusahaan yang memrioritaskan tenaga kerja setempat</i> d. <i>Aturan tingkat keselamatan dan kesehatan pekerja</i> e. <i>Ketersediaan Alat Penyelamat Darurat (APD) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang layak pakai dan mudah dijangkau</i> f. <i>Kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing</i>

¹ Dokumen KKB disepakati antara perusahaan dengan Serikat Buruh.

A2. STANDAR UNTUK SUMBER KAYU DARI HUTAN NEGARA BERBASIS PENGELOLAAN OLEH MASYARAKAT (TERMASUK PENGELOLAAN OLEH MASYARAKAT ADAT)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P1. Masyarakat memiliki izin pemanfaatan pada hutan negara	<p>K1.1 Keabsahan izin usaha unit manajemen</p> <p><i>Catatan : prinsip ini perlu dijelaskan dengan keabsahan izin serta pengangkutan, dari indikator 3.1.1</i></p> <p><i>Diusulkan diubah menjadi</i></p> <p><i>K1.1 Keabsahan izin usaha unit manajemen serta pengangkutannya</i></p>	1.1.1 Unit manajemen menunjukkan izin usaha yang sah	<p>a. Dokumen izin usaha pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada hutan negara.</p> <p>b. Peta areal pengelolaan dan batas-batasnya di lapangan</p> <p>c. Bukti kewajiban PBB</p> <p>d. Bukti kewajiban IIUPH (<i>Catatan : bukti kewajiban IIUPH berhubungan dengan pemenuhan kewajiban pungutan di sektor kehutanan, diusulkan untuk dipindah pada indikator 2.2.1 a)</i>)</p> <p>e. Dokumen kesepakatan masyarakat tentang pengelolaan hutan oleh kelembagaan masyarakat (termasuk kelembagaan masyarakat hukum adat).</p> <p><i>Diusulkan diubah menjadi :</i></p> <p><i>a. Dokumen izin usaha pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada hutan negara.</i></p> <p><i>b. Peta areal pengelolaan dan batas-batasnya di lapangan</i></p> <p><i>c. Bukti kewajiban PBB</i></p> <p><i>d. Dokumen kesepakatan masyarakat tentang pengelolaan hutan oleh kelembagaan masyarakat (termasuk kelembagaan masyarakat hukum adat).</i></p>
		<p><i>Catatan : dari indikator 3.1.1,</i></p> <p><i>1.1.2 Unit manajemen mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</i></p>	<p><i>a. Dokumen skshh</i></p> <p><i>b. Faktur penjualan</i></p>
P2. Unit manajemen berkewajiban untuk menjaga, memelihara,	K2.1 Penerapan upaya-upaya melestarikan hutan tempat usahanya	2.1.1 Volume penebangan sesuai dengan rencana yang disepakati	<p>a. Catatan potensi kayu dan penyebarannya</p> <p>b. Rencana pengaturan tebangan</p> <p>c. Catatan penebangan</p>
		2.1.2 Unit manajemen mampu	a. Rencana pengaturan tebangan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
dan melestarikan hutan tempat usahanya serta memenuhi pungutan pemerintah dalam sektor kehutanan		membuktikan asal kayu dari areal tebangan yang ditetapkan.	b. Catatan penebangan c. Sistem penelusuran kayu yang diterapkan d. Tanda-tanda fisik pada kayu
		2.1.3 Unit manajemen menerapkan upaya-upaya perlindungan sumberdaya hutan yang disepakati	a. Catatan atau aturan tentang upaya-upaya perlindungan sumberdaya hutan yang disepakati (termasuk lokal) b. Penerapan kesepakatan tersebut di lapangan
	K2.2 Pembayaran kewajiban pungutan pemerintah dalam sektor kehutanan	2.2.1 Unit manajemen melunasi pungutan pemerintah dalam sektor kehutanan	Catatan : IIUPH merupakan pungutan wajib di sektor kehutanan <i>(dari indikator 1.1.1d)</i> Diusulkan diubah menjadi: <i>a. IIUPH</i> <i>b. PPh-21</i> <i>c. DR</i> <i>d. PSDH</i>

B. STANDAR UNTUK SUMBER KAYU DARI HUTAN NEGARA TIDAK BERBASIS UNIT MANAJEMEN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu untuk kegiatan kehutanan	1.1.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kerja IUPHHK-HT	a. SK IUPHHK-HT b. SK IPK
	<i>Catatan : Kriteria ini bersifat sumir dengan K1.2, untuk itu diusulkan untuk digabung pada K1.2</i>	1.1.2 Lokasi IPK seluruhnya terletak di dalam areal kerja IUPHHK-HT	a. Peta kerja lampiran SK IUPHHK- HT b. Peta kerja lampiran SK IPK (overlay peta dan pengecekan lapangan)
	K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan <i>Diubah menjadi :</i> <i>K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan</i>	1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi 1.2.2 Lokasi IPK seluruhnya terletak di dalam areal pinjam pakai yang berada di dalam kawasan hutan produksi <i>Diubah menjadi :</i> <i>1.1.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi</i> <i>1.1.2 Lokasi IPK seluruhnya terletak di dalam areal pinjam pakai yang berada di dalam kawasan hutan produksi</i>	a. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan di kawasan hutan produksi yang sah. b. Peta lampiran izin pinjam pakai c. IPK pada areal pinjam pakai d. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai e. Dokumen legal perubahan status kawasan (merujuk ke 1.1.2b. Perubahan status dan peruntukan kawasan hutan (selain HPK) menjadi non kawasan hutan harus melalui penelitian terpadu; dan untuk hal-hal tertentu sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis harus melalui persetujuan DPR.) f. SK Kawasan hutan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
	<p>K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan (perkebunan)</p> <p>Diubah menjadi :</p> <p><i>K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan (perkebunan)</i></p>	<p>1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK</p> <p>1.3.2 Lokasi IPK seluruhnya terletak di dalam areal konversi yang berada di dalam kawasan HPK</p> <p>Diubah menjadi :</p> <p><i>1.2.1 Pelaku usaha memiliki izin IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK</i></p> <p><i>1.2.2 Lokasi IPK seluruhnya terletak di dalam areal konversi yang berada di dalam kawasan HPK</i></p>	<p>a. Izin usaha dan lampiran petanya</p> <p>b. IPK pada areal konversi</p> <p>c. Peta lampiran IPK</p>
(P2) Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK dengan perencanaan peruntukan lahan.	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan.	<p>a. Dokumen rencana IPK</p> <p>b. Peta rencana peruntukan lahan (landscaping)</p> <p>c. Rencana kerja tahunan pembukaan hutan</p>
		2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa Kayu bulat besar yang dihasilkan dari ILS/IPK dapat dilacak sampai ke tonggak, dan dapat dilacak sampai ke blok tebangan untuk kayu lainnya	<p>a. Adanya sistem dokumentasi lacak balak yang diterapkan oleh pemegang IPK</p> <p>b. Dokumen potensi tegakan pada areal konversi</p> <p>c. Dokumen produksi kayu</p> <p>d. Kesesuaian jumlah dan jenis peralatan berat yang digunakan di lapangan (Catatan : Verifier ini tidak menjelaskan tentang lacak balak, sehingga diusulkan dihapuskan)</p> <p>Diusulkan diubah menjadi :</p> <p><i>a. Adanya sistem dokumentasi lacak balak yang diterapkan oleh pemegang IPK</i></p> <p><i>b. Dokumen potensi tegakan pada areal konversi</i></p> <p><i>c. Dokumen produksi kayu</i></p>
	K2.2. Memenuhi kewajiban	2.2.1 Pelaku usaha menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah	<p>a. Bukti pembayaran DR dan PSDH</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
	pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	sektor kehutanan 2.2.2 Pemegang IPK/ILS harus mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	b. Dokumen bukti pembayaran PPh-21 tahun berjalan a. faktur angkutan (untuk KBK da BBS) untuk hara industri pulp b. skshh (KBB, KBS) dilengkapi DHH untuk hara IPHHK.

C. UNTUK HUTAN HAK MILIK DAN AREAL NON HUTAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1 Pemilik pada hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya	<p>a. Dokumen kepemilikan yang sah (Catatan : dokumen kepemilikan merupakan bukti penggunaan milik yang sah, diusulkan verifier menjadi : a. Dokumen kepemilikan yang sah (bukti penggunaan yang sah)</p> <p>b. Bukti pembayaran PBB</p> <p>c. Peta areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan</p> <p>Diusulkan diubah menjadi :</p> <p><i>a. Dokumen kepemilikan yang sah (bukti penggunaan yang sah)</i></p> <p><i>b. Bukti pembayaran PBB</i></p> <p><i>c. Peta areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan</i></p>
		1.1.2 Kesesuaian catatan penebangan dengan lokasi.	<p>a. Dokumen catatan penebangan</p> <p>b. Dokumen SKAU (Catatan : dokumen SKAU diperlukan dalam pembuktian pengangkutan kayu yang sah, serta merupakan bagian dari skshh, sehingga diusulkan menjadi bagian teknik verifikasi untuk indikator 1.1.3)</p> <p>Diusulkan diubah menjadi :</p> <p><i>a. Dokumen catatan penebangan</i></p>
		1.1.3 Unit manajemen mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	<p>Catatan : Pengangkutan kayu dibuktikan dengan dokumen skshh (SKAU dsb) serta faktur yang dikeluarkan oleh pemilik kayu</p> <p>a. Faktur penjualan</p> <p>b. Bukti pengangkutan kayu yang sah (Catatan : pengangkutan kayu dibuktikan dengan skshh, diusulkan untuk dihapus)</p> <p>c. Bukti-bukti transaksi lain (Catatan : diusulkan untuk</p>

			<p>dihapus)</p> <p>d. Pembayaran PPh-21 (Catatan : tidak diterapkan pada hutan hak, diusulkan untuk dihapus)</p> <p>e. Dokumen SKAU (Catatan : merupakan bagian dari skshh, diusulkan untuk dihapus dan diganti dengan Dokumen skshh)</p> <p>Diusulkan diubah menjadi :</p> <p><i>a. Dokumen skshh</i></p> <p><i>b. Faktur penjualan</i></p>
--	--	--	--

D. STANDAR PENELUSURAN LEGALITAS KAYU UNTUK PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PENGANGKUTAN HASIL OLAHAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P1. Industri pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu legal.	<p>K1.1. Unit usaha: (a) Pedagang antara, (b) Industri pengolahan, dan (c) Exportir produk olahan, memiliki izin yang sah</p> <p><i>Catatan : Standar untuk industri adalah dengan melihat legalitas kayu yang diterima oleh industri, yaitu satu tahap ke belakang, sedangkan Pedagang antara berada diluar domain standar)</i></p> <p><i>Diusulkan diubah menjadi :</i></p> <p><i>K1.1. Unit usaha : (a) Industri pengolahan, dan (b) Exportir produk olahan, memiliki izin yang sah</i></p>	<p>1.1.1 Unit usaha Pedagang antara memiliki izin yang sah</p> <p><i>Catatan : diusulkan untuk dihapus</i></p>	<p>a. Akte Pendirian Perusahaan</p> <p>b. SIUP</p> <p>c. Tanda daftar perusahaan</p> <p>d. NPWP</p>
		<p>1.1.2 Industri pengolahan memiliki izin yang sah</p> <p><i>Diusulkan menjadi :</i></p> <p><i>1.1.1 Industri pengolahan memiliki izin yang sah</i></p>	<p>a. Akte Pendirian Perusahaan (<i>Catatan : usaha perorangan (dalam bentuk UD dan PD) sesuai KUHD (Kitab UU Hukum Dagang) bisa tidak memiliki akte pendirian perusahaan</i>)</p> <p>b. SIUP</p> <p>c. Tanda daftar perusahaan</p> <p>d. NPWP</p> <p>e. AMDAL/UKL-UPL (<i>Catatan : SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) juga dapat berlaku untuk industri</i>)</p> <p>f. Setelah Juni 2002 IPKH kapasitas > 6000 m3 izinnya dari pemerintah pusat</p> <p>g. IPKH < 6000 M3 izinnya dari daerah (yang dimaksud daerah adalah propinsi dan kabupaten)</p> <p><i>Catatan: verifier f dan g dapat menjadi teknik verifikasi, sedangkan verifier yang tepat adalah : f. Memiliki Izin Usaha Industri</i></p> <p>h. Memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) (<i>Catatan : RPBBI adalah untuk Industri primer</i>)</p> <p><i>Diusulkan diubah menjadi :</i></p> <p><i>a. Akte Pendirian Perusahaan</i></p> <p><i>b. SIUP</i></p> <p><i>c. Tanda daftar perusahaan</i></p> <p><i>d. NPWP</i></p> <p><i>e. AMDAL/UKL-UPL/SPPL</i></p> <p><i>f. Memiliki Izin Usaha Industri</i></p> <p><i>g. Memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</i></p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
		<p>1.1.3 Exportir produk hasil kayu olahan adalah exportir produsen yang memiliki izin yang sah.</p>	<p><i>untuk Industri primer</i></p> <p>a. Akte Pendirian Perusahaan b. SIUP c. Tanda daftar perusahaan d. NPWP e. Berstatus Exportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).</p> <p>Catatan : Perlu ada verifier tentang Izin usaha Industri dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk industri primer</p> <p>Diusulkan diubah menjadi :</p> <p>a. Akte Pendirian Perusahaan b. SIUP c. Tanda daftar perusahaan d. NPWP e. Izin Usaha Industri f. Memiliki RPBBi untuk industri primer g. Berstatus Exportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).</p>
	<p>K1.2 Pelaku usaha menjamin bahwa semua kayu yang diangkut, dikuasai atau dimiliki dapat diidentifikasi asal-usulnya disertai dokumen yang sah.</p>	<p>1.2.1 Semua kayu yang diangkut, dimiliki atau dikuasai unit usaha memiliki bukti asal-usul kayu yang sah</p>	<p>a. Skshh dan DHH (Catatan : DHH merupakan lampiran skshh) b. Faktur yang mencantumkan keterangan asal-usul (asal skshh dan DHH) (Catatan : diusulkan untuk dihapus) c. Tanda permanen yang sah pada kayu bulat/lihat verifier indikator 2.3.2 pada standar untuk sumber kayu</p> <p>Diusulkan menjadi :</p> <p>a. <i>Skshh dan lampirannya</i> b. <i>Tanda permanen yang sah pada kayu bulat/lihat verifier indikator 2.3.2 pada standar untuk sumber kayu</i></p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu dan hasil olahannya	2.1.1 IPHHK mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber-sumber legal. Catatan : IPHHK diganti dengan IUIPHHK <i>2.1.1 IUIPHHK mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber-sumber legal.</i>	a. Dokumen jual beli (termasuk kontrak) b. Berita acara serah terima kayu (mematikan skshh) c. Kayu impor yang bersertifikat legal
		2.1.2 IPHHK memiliki dan menerapkan sistem penelusuran kayu dan hasil olahannya Diusulkan menjadi : 2.1.2 IUIPHHK memiliki dan menerapkan sistem penelusuran kayu dan hasil olahannya	a. RPBBI untuk industri primer (Catatan : dipindah menjadi verifier untuk 1.1.3) b. Tally sheet produksi c. Laporan produksi hasil olahan d. Produksi IPHHK tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Catatan : istilah IPHHK diganti dengan industri) Diusulkan menjadi : a. <i>Tally sheet produksi</i> b. <i>Laporan produksi hasil olahan</i> c. <i>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</i>
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan-	K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.1.1 Pelaku usaha yang mengangkut hasil hutan antar pulau memiliki izin PKAPT.	a. SIUP b. Akte Pendirian Perusahaan c. Tanda daftar Perusahaan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
an kayu olahan			d. NPWP e. Dokumen PKAPT
		3.1.2 Pengangkutan kayu atau hasil olahan kayu antar pulau harus menggunakan kapal berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	a. Dokumen skshh/Faktur yang mencantumkan identitas asal kayu olahan b. Dokomen angkutan kapal yang sesuai dengan yang tercantum di skshh/Faktur c. Perteinggal Fixture note d. SIUPAL/SIOPSUS/PELRA Catatan : 1. Skshh telah menunjukkan identitas asal kayu 2. Nama alat angkut (kapal) sesuai dengan yang tercantum di skshh <i>Diusulkan diubah menjadi :</i> <i>a. Dokumen skshh</i> <i>b. Nama alat angkut (kapal) sesuai dengan yang tercantum di skshh</i>
		3.1.3 Kayu yang diangkut PKAPT dilengkapi dokumen yang sah dan ciri fisik kayu sesuai peraturan kehutanan yang berlaku.	a. Skshh dan DHH b. Faktur yang mencantumkan keterangan asal-usul (asal skshh dan DHH) (Catatan : diusulkan untuk dihapus) c. dokumen angkutan lain yang sah d. ciri fisik kayu diusulkan menjadi : <i>a. Skshh dan DHH</i> <i>b. dokumen angkutan lain yang sah</i> <i>c. ciri fisik kayu</i>
	K3.2 Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.	3.2..1 Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB dan	a. Catatan : perlu ada surat pengakuan sebagai ETPIK b. PEB, c. packing list

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
		skshh	d. invoice e. Faktur (Catatan : diusulkan untuk dihapus) f. Bukti pembayaran PE (bila terkena PE) g. Informasi yang tercantum dalam dokumen angkutan harus sesuai dengan ciri fisik kayu olahan. (Catatan : bersifat redundant, diusulkan dihapus) h. skshh diusulkan menjadi : a. surat pengakuan sebagai ETPIK b. PEB, c. packing list d. invoice e. Bukti pembayaran PE (bila terkena PE) f. skshh
		3.2.2 Jenis produk kayu yang diekspor memenuhi keabsahan ekspor.	a. Jenis produk kayu tidak termasuk yang dilarang diekspor b. Dokumen lain yang relevan (misal: CITES)